

KOMINFO
SINGKAWANG



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

ALAMAT : Jl. A. Yani No.76 Pasiran Singkawang
TELEPON: (0562) 636331 FAX : (0562) 636331
E-MAIL : ppid@singkawangkota.go.id

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

WAKTU PELAYANAN
Senin - Jumat
08.00 WIB - 16.00 WIB

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



KOMINFO SINGKAWANG



DISKOMINFO_SINGKAWANG



WEBSITE :
MEDIACENTER.SINGKAWANGKOTA.GO.ID



SYARAT PERMOHONAN INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Bagian Ketiga tentang Standar Permintaan Informasi, pada Pasal 27 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk mengajukan permohonan yaitu :

1.



Melampirkan data identitas pada saat mengajukan permohonan informasi sekurang-kurangnya kartu tanda penduduk.

2.



Mengisi formulir permohonan secara langsung ataupun melalui website ppid.singkawangkota.go.id

3.



Membayar salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

Dalam hal permohonan diajukan secara tidak langsung, PPID memastikan permohonan informasi Publik tercatat dalam register permohonan



ALUR PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon



2. Meja Informasi PPID



3. PPID



(10+7 Hari Menanggapi
Permohonan Informasi)

5. Pemohon



4. Atasan PPID



(Menanggapi Keberatan 30 Hari)

